



PUTUSAN
Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Budy Alam Walukouw
2. Tempat Lahir : Gorontalo
3. Umur /Tanggal lahir : 26 Tahun / 30 Maret 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Menar, Kelurahan Molombulahe
Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yusri R. Ibrahim, S.H., Suslianto, S.H., dan Idrul Wahid, S.H.I., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Concessa Law Firm beralamat di Jalan Manggis No. 10 Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budy Alam Walukouw bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jouncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Budy Alam Walukouw dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah anak kunci terbuat dari besi yang diberikan gantungan no 19 dan 20;Dikembalikan kepada pemiliknya pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI);
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan putusan yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-143/GORON/Eoh.2/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Bahwa Terdakwa Budy Alam Walukouw, pada tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di ATM BNI Graha Pena yang berada di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, ATM BNI ABBA ALDO yang berada di Jalan Hb Jassin, Kelurahan Lima U Dua, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, ATM BNI Warkop Nusantara yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Limba U Dua, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, ATM BNI UNG yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dan ATM BNI yang berada di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang merupakan Tim Monitoring atau Karyawan pada PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) yang memiliki tugas dan tanggung jawab memonitor sisa saldo pada mesin ATM, memantau problem/masalah yang terjadi pada mesin ATM, serta melakukan perbaikan mesin ATM dan pengisian (restock) uang pada mesin ATM, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, dengan menggunakan kunci mesin ATM yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dari ruang kunci yang berada di Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) yang bertempat di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Kemudian dengan menggunakan kunci mesin ATM tersebut, tanpa seizin, dan sepengetahuan pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) selaku perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Pengelolaan Kas ATM yang terdiri dari pengisian kas ATM atau Cash Replenishment dan perbaikan tingkat pertama atau First Line Maintenance terhadap ATM BNI area Gorontalo, Terdakwa kemudian mengambil uang dari dalam 5 (lima) mesin ATM BNI di area Gorontalo yang meliputi:

- 1) ATM BNI Graha Pena yang berada di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 17.22 WITA dan pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 06.53 WITA, dengan jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp389.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah)
- 2) ATM BNI ABBA ALDO yang berada di Jalan Hb Jassin, Kelurahan Lima U Dua, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, yang dilakukan Terdakwa

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 04.22 WITA tanggal 13 April 2023 dan pada pukul 06.51 WITA tanggal 14 Mei 2023, dengan jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp190.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- 3) ATM BNI Warkop Nusantara yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Limba U Dua, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, pada pukul 06.44 WITA tanggal 14 Mei 2023, dengan jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp89.300.000,00 (Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - 4) ATM BNI yang berada di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, pada pukul 09.23 WITA tanggal 11 Mei 2023, dimana jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa tidak dapat diketahui lagi.
 - 5) ATM BNI UNG yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, yang dilakukan Terdakwa pada pukul 07.21 WITA tanggal 01 Februari 2023 dan pada pukul 05.28 WITA tanggal 02 Mei 2023, dimana jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa tidak dapat diketahui lagi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Budy Alam Walukouw tersebut, PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp669.500.000,00 (enam ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jounto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsida:

Bahwa Terdakwa Budy Alam Walukouw, pada tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di ATM BNI Graha Pena yang berada di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, ATM BNI ABBA ALDO yang berada di Jalan Hb Jassin, Kelurahan Lima U Dua, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, ATM BNI Warkop Nusantara yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Limba U Dua, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, ATM BNI UNG yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dan ATM BNI yang berada di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang merupakan Tim Monitoring atau Karyawan pada PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) yang memiliki tugas dan tanggung jawab memonitor sisa saldo pada mesin ATM, memantau problem/masalah yang terjadi pada mesin ATM, serta melakukan perbaikan mesin ATM dan pengisian (restock) uang pada mesin ATM, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, dengan menggunakan kunci mesin ATM yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dari ruang kunci yang berada di Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) yang bertempat di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Kemudian dengan menggunakan kunci mesin ATM tersebut, tanpa seizin, dan sepengetahuan pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) selaku perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Pengelolaan Kas ATM yang terdiri dari pengisian kas ATM atau Cash Replenishment dan perbaikan tingkat pertama atau First Line Maintenance terhadap ATM BNI area Gorontalo, Terdakwa kemudian mengambil uang dari dalam 5 (lima) mesin ATM BNI di area Gorontalo yang meliputi:

- 1) ATM BNI Graha Pena yang berada di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 17.22 WITA dan pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 06.53, dengan jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.389.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah)
- 2) ATM BNI ABBA ALDO yang berada di Jalan Hb Jassin, Kelurahan Lima U Dua, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, yang dilakukan Terdakwa pada pukul 04.22 WITA tanggal 13 April 2023 dan pada pukul 06.51 WITA tanggal 14 Mei 2023, dengan jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.190.800.000,00 (seratus Sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- 3) ATM BNI Warkop Nusantara yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Limba U Dua, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, pada pukul 06.44 WITA tanggal 14 Mei 2023, dengan jumlah uang yang diambil

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.89.300.000,00 (delapan puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

- 4) ATM BNI yang berada di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, pada pukul 09.23 WITA tanggal 11 Mei 2023, dimana jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa tidak dapat diketahui lagi
- 5) ATM BNI UNG yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, yang dilakukan Terdakwa pada pukul 07.21 WITA tanggal 01 Februari 2023 dan pada pukul 05.28 WITA tanggal 02 Mei 2023, dimana jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa tidak dapat diketahui lagi

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Budy Alam Walukouw tersebut, PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp669.500.000,00 (enam ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jounto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Abd Hafid Yunus Alias Hafid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo sejak tahun 2005 dan menjabat sebagai Manager of Central Opreation;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Manager of Central Opreation di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) diantaranya adalah melakukan supervisi

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan koordinasi serta melakukan monitoring permasalahan ATM (Anjungan Tunai Mandiri);

- Bahwa PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) bergerak dalam bidang vendor atau pihak ketiga cash replenishment level maintenance atau pengisian ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan perbaikan tingkat pertama ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut berdasarkan SOP (Standar Oprasional Prosedur);
- Bahwa yang bekerjasama dengan PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo adalah Bank BNI, Bank BCA, Bank BTPN dan Bank Mega;
- Bahwa yang dirugikan atau yang menjadi korban adalah PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo dan bertugas sebagai staf scheduler yang memiliki tugas untuk memonitor sisa saldo yang ada pada mesin ATM dan memantau problem atau masalah yang terjadi pada mesin ATM dan memerintahkan tim lapangan atau FLM (First Line Maintenance) untuk memperbaiki ATM yang mengalami problem serta menyerahkan kunci kepada petugas;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi sejak bulan Januari 2023 hingga bulan Mei 2023 dimana sebagaimana pengakuan dari Terdakwa pencurian tersebut dilakukan di beberapa lokasi yakni ada 3 (tiga) lokasi ATM diantaranya ATM BNI Graha Pena yang terletak di Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, kemudian ATM BNI Warkop Nusantara dan ATM BNI Abba Aldo;
- Bahwa Terdakwa memiliki akses untuk membuka dan mengeluarkan kaset yang ada pada mesin ATM ketika mesin ATM mengalami problem atau kerusakan dan itupun jika petugas perbaikan sedang berhalangan atau sedang bekerja di lokasi lain maka dapat digantikan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk mempercepat perbaikan mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut di jam kerja ketika Terdakwa sedang bertugas sebagai piket dimana Terdakwa melakukannya di pagi hari dengan menggunakan kunci mesin ATM yang diambil diruang kunci yang berada di kantor tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo;

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 di ATM BNI Graha Pena terpantau atau termonitor didalam sistem kami cash out atau uang pada kaset mesin ATM sudah habis sementara persentasi uang pada mesin ATM terpantau 49 (empat puluh sembilan) persen sehingganya Saksi memerintahkan petugas lapangan atau FLM (First Line Maintenance) yakni Saksi Novel Kurniawan Putra Daud untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi ATM, pada saat itu laporan dari petugas lapangan yakni Saksi Novel Kurniawan Putra Daud bahwa mesin ATM terdapat eror dengan keterangan Empty yang artinya kaset kosong, kemudian Saksi memerintahkan Saksi Novel Kurniawan Putra Daud untuk membuka mesin ATM dan mengecek kaset ATM yang ada didalam mesin namun menurut Saksi Novel Kurniawan Putra Daud saat itu kaset dalam kondisi ringan, kemudian Saksi memerintahkan tim Restocking yakni Saksi Mohamad Nurfan Panti untuk melakukan pengisian uang di ATM BNI Graha Pena dengan melakukan perhitungan uang awal dengan jumlah tranSaksi nasabah dengan jumlah sisa uang, dari hasil perhitungan ditemukan kekurangan uang sejumlah Rp389.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga dengan adanya temuan tersebut Saksi selaku manager PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo memerintahkan untuk melakukan pengecekan elektronik jurnal serta CCTV dan dari hasil pengecekan terlihat pada tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 06.52 WITA terdapat aktifitas membuka mesin ATM dan mengambil uang dari dalam kaset mesin ATM yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan temuan tersebut kepada pimpinan wilayah untuk menindaklanjuti perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa cara Saksi untuk menghitung kekurangan uang pada kaset mesin ATM awalnya akan di cek berapa jumlah uang yang dimasukan oleh Restocking, dimana setiap pengisian diisi uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kaset, kemudian dilakukan perhitungan jumlah tranSaksi nasabah dan setelah dilakukan perhitungan atau restocking jumlahnya sebesar Rp404.900.000,00 (empat ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa uang fisik yang ditemukan didalam kaset mesin ATM sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingganya dari hasil perhitungan tersebut ditemukan jumlah uang yang

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang sejumlah Rp389.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kunci ATM tidak bisa untuk diduplikat dan masing-masing mesin ATM mempunyai kunci yang berbeda-beda;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil uang di kaset mesin ATM terpantau dan terekam di CCTV;
- Bahwa total kerugian yang dialami pihak perusahaan sejumlah Rp669.500.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, uang tersebut dipergunakan untuk judi online dan bermain forex;
- Bahwa untuk membuka mesin ATM harus ada setidaknya 3 (tiga) jenis kunci yaitu kunci untuk mesin ATM bagian atas, kunci bagian bawah dan terakhir kunci tombak, dimana setiap mesin ATM memiliki kuncinya masing-masing;
- Bahwa apabila terjadi kekurangan atau kehilangan uang di kaset mesin ATM maka yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pihak PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika);
- Bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) pengisian uang di mesin ATM tersebut yaitu pada H -1 atau sehari sebelum dilakukannya pengisian mesin ATM kami menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada pihak Bank yang bersangkutan kemudian petugas kami mengambil uang ke pihak Bank sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya setelah itu tim pengisian ATM berjumlah 2 (dua) orang bersama petugas pengamanan 1 (satu) orang melakukan pengisian atau pergantian kaset mesin ATM di ATM yang sebelumnya telah dijadwalkan untuk dilakukan pengisian;
- Bahwa sebagai pihak Vendor dalam pengisian uang pada mesin ATM tidak diperbolehkan jika uang di mesin ATM kosong hingga 100% (seratus) persen;
- Bahwa untuk mesin ATM tersebut milik dari pihak Bank;
- Bahwa pihak PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo bertanggung jawab terhadap operasional mesin ATM, dimana jika mesin ATM mengalami problem atau masalah kami akan melakukan perbaikan atau maintenance awal, apabila masalah tersebut tidak bisa kami atasi, kami berusaha untuk melakukan koordinasi dengan pihak Vendor mesin ATM tersebut untuk proses perbaikan masalah;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara sistem akan terpantau kapasitas uang yang tersisa di masing-masing mesin ATM, dan jika kapasitas uang tersebut berada dibawah 30 (tiga puluh) persen maka sudah ada peringatan untuk dilakukan pengisian kembali sehingganya kami melakukan pemberitahuan kepada pihak Bank yang bersangkutan untuk melakukan pengisian dengan jumlah uang yang telah ditetapkan;
- Bahwa pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) melakukan sistem piket 8 (delapan) jam dan masing-masing piket terdapat 3 (tiga) orang termasuk Kepala Tim Piket;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta mediasi akan hal tersebut kemudian pimpinan manajemen memberikan batasan waktu kepada Terdakwa untuk mengembalikan kerugian tersebut hingga bulan Mei 2023, hingga batas waktu yang diberikan tersebut tidak ada pengembalian uang dari Terdakwa sehingganya pihak pimpinan manajemen meminta untuk menyampaikan laporan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yakni uang yang telah Terdakwa ambil di mesin ATM tersebut jumlahnya tidak mencapai Rp669.500.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) melainkan jumlahnya kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2. **Irfan P. Lakaeng Alias Irfan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo sebagai Staf Of Compliance sejak tanggal 1 September 2022, kemudian dengan adanya kejadian tersebut maka Saksi diperintahkan untuk

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



melakukan audit atau supervisi pada tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;

- Bahwa dari hasil audit atau supervisi tersebut Saksi menemukan bahwa PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo mengalami kerugian sejumlah Rp669.500.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi melakukan audit tersebut yaitu Saksi melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan tugas karyawan untuk setiap fungsi apakah sudah sesuai dengan SOP atau tidak, kemudian sebelum melakukan pengecekan saldo uang di brankas terlebih dahulu Saksi melakukan pengecekan laporan harian yang dibuat oleh admin dan laporan buku kas besar kasir kemudian Saksi melakukan pengecekan uang fisik di brankas dengan menghitung jumlah uang fisik sesuai dengan jumlah yang ada di laporan harian admin dan buku kas besar kasir;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu Terdakwa sebagai staf scheduler yang memiliki tugas untuk memonitor sisa saldo yang ada pada mesin ATM dan memantau problem atau masalah yang terjadi pada mesin ATM dan memerintahkan tim lapangan atau FLM (First Line Maintenance) untuk memperbaiki ATM yang mengalami problem serta menyerahkan kunci kepada petugas;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pengambilan uang di mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian sebagaimana CCTV yang pernah Saksi lihat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Haryadi Buju Alias Yadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo sejak tahun 2018 dan bertugas sebagai tim monitoring yang tugasnya sama dengan Terdakwa namun kami hanya dibedakan berdasarkan sistem shif (shif pagi dan shif malam);
- Bahwa tugas dari Tim Monitoring diantaranya melakukan pemantauan adanya problem atau kerusakan pada mesin ATM serta memonitor sisa saldo yang ada pada mesin ATM dan jika terjadi adanya problem pada mesin ATM maka kami langsung menghubungi tim lapangan untuk melakukan perbaikan pada ATM tersebut;
- Bahwa tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pengambilan uang di mesin ATM;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp669.500.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil laporan yang Saksi dengar saat itu, setelah adanya temuan cash out pada ATM BNI Graha Pena langsung dilakukan restocking untuk seluruh ATM dan ditemukan adanya selisih kurang pada kaset ATM BNI di Abba Aldo dan ATM BNI di Warkop Nusantara;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui akan kejadian tersebut namun pada tanggal 17 Mei 2023 yang harusnya Saksi tidak masuk kantor namun Saksi diminta oleh manager perusahaan yakni Saksi Abd. Hafid Yunus untuk tetap masuk karena petugas monitoring lainnya yakni Terdakwa sedang berhalangan masuk dan hari itu juga Saksi mengetahui adanya jika Terdakwa diduga telah mengambil uang pada kaset mesin ATM BNI di Graha Pena yang setelah dihitung terjadi selisih kurang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Noval Kurniawan Putra Daud Alias Noval** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI);
- Bahwa bekerja di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo sejak tahun 2019 dimana jabatan Saksi saat itu sebagai First Level Maintenance (FLM) namun saat ini jabatan Saksi sebagai tim monitoring;
- Bahwa tugas Saksi sebagai First Level Maintenance (FLM) adalah merupakan layanan pemeliharaan level pertama pada ATM (Anjungan Tunai Mandiri), dimana tugas dari First Level Maintenance (FLM) diantaranya untuk menjaga menjaga mesin ATM dalam keadaan aman dan memperbaiki mesin ATM jika terjadi masalah atau problem;
- Bahwa tugas Saksi saat ini sebagai Tim Monitoring diantaranya melakukan pemantauan adanya problem atau kerusakan pada mesin ATM serta memonitor sisa saldo yang ada pada mesin ATM;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi dihubungi oleh Tim Monitoring yakni Saksi Harjadi Buju alias Yadi memberitahukan bahwa ATM BNI di Graha Pena terpantau sleep, sehingganya Saksi mengambil surat tugas dan pergi ke lokasi ATM tersebut, setibanya di lokasi ATM Saksi melihat ada nasabah namun tidak bisa melakukan tranSaksi sehingga Saksi melakukan membuka mesin ATM untuk print counter (untuk melihat posisi uang dalam brankas ATM), dari hasil print counter kaset 1 dan 2 tidak terbaca sehingga Saksi membuka brankas ATM untuk memastikan apa permasalahan ATM tersebut, setelah Saksi membuka brankas ATM Saksi menemukan bahwa kaset ATM 1 dan 2 tidak tercolok / tidak pada posisi yang seharusnya, kemudian Saksi menghubungi Tim Monitoring untuk menyampaikan bahwa permasalahan tersebut lalu Saksi memperbaiki meisn ATM tersebut dan mencoba melakukan tes cash, pada saat itu mesin terdeteksi dalam keadaan baik kemudian Saksi langsung meninggalkan lokasi ATM tersebut;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa jam kemudian sekira pukul 11.00 WITA, Tim Monitoring menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa ATM BNI di Graha Pena terdeteksi adanya problem cash out atau uang kosong akan tetapi sistem di kaset ATM 1 dan 2 masih terdapat uang, sehingganya Saksi diberikan kunci serta surat tugas untuk memperbaiki ATM BNI di Graha Pena dan setibanya di lokasi ATM tersebut Saksi membuka mesin ATM lalu mencetak print counter namun dari hasil printer counter kaset ATM 1 dan 2 tercatat masih terisi uang akan tetapi di sistem monitoring cas out (uang kosong), kemudian Saksi diperintahkan untuk mengangkat salah satu kaset ATM untuk memastikan apakah masih ada uang atau tidak dan setelah Saksi mengangkat kaset ATM 1 dan 2 terasa ringan sehingga Saksi melaporkan ke kantor dan Saksi diperintahkan untuk memperbaiki ATM karena akan segera dilakukan restoking, dan dari hasil restoking ditemukan adanya selisih kurang sejumlah Rp389.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pengambilan uang di mesin ATM tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp669.500.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil laporan yang Saksi dengar saat itu, setelah adanya temuan cash out pada ATM BNI Graha Pena langsung dilakukan restoking untuk seluruh ATM dan ditemukan adanya selisih kurang pada kaset ATM BNI di Abba Aldo dan ATM BNI di Warkop Nusantara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Refly Luneto, S.T Alias Refly** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo sejak tahun 2020 dan jabatan Saksi saat itu sebagai kasir;
- Bahwa tugas dari kasir diantaranya untuk menghitung uang yang masuk dan keluar dari perusahaan serta melakukan pengisian uang dalam kaset mesin ATM yang akan di bawa oleh tim restock, menghitung sisa uang yang ada pada kaset mesin ATM yang telah dibawa oleh tim restocking dari lapangan dan membuat laporan brankas;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Saksi diperintahkan oleh manager yakni Saksi Abd. Hafid Yunus untuk melakukan perhitungan sisa uang pada kaset mesin ATM dari ATM BNI di Graha Pena yang berada di Jalan Andalas Kelurahan Paguyaman, dimana sisa uang fisik yang ditemukan sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi melaporkan hasil perhitungan tersebut kepada admin untuk dilakukan pencocokan data jumlah uang, setelah dilakukan perhitungan admin mengatakan bahwa adanya selisih kurang uang pada kaset ATM dari ATM BNI di Graha Pena;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pengambilan uang di mesin ATM tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan restocking ditemukan adanya selisih kurang pada ATM BNI di Graha Pena, ATM BNI di Abba Aldo dan ATM BNI di Warkop Nusantara;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami perusahaan atas perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp669.500.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ijin dari perusahaan untuk Terdakwa mengambil uang didalam kaset mesin ATM;
- Bahwa setiap pengisian ATM untuk masing-masing ATM sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Denny Razak Ismail, S.E Alias Denny** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo sejak tahun 2017 dimana jabatan Saksi saat itu sebagai Admin;
- Bahwa tugas dari Admin diantaranya untuk melakukan rekapan pembukuan kas ATM yang berupa Jurnal Elektronik, Bill Count dan Laporan Harian;
- Bahwa Jurnal Elektronik adalah sistem pencatatan data yang ada pada mesin ATM, sedangkan Bill Count adalah perhitungan sisa uang dari suatu mesin ATM;
- Bahwa Saksi melakukan perhitungan dan menemukan selisih kurang pada ATM BNI di Graha Pena, ATM BNI di Abba Aldo dan ATM BNI di Warkop Nusantara;
- Bahwa selisih kurang pada ATM BNI di Graha Pena, ATM BNI di Abba Aldo dan ATM BNI di Warkop Nusantara pada waktu itu untuk ATM BNI Graha Pena ditemukan adanya selisih kurang sejumlah Rp389.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), untuk ATM BNI Abba Aldo ditemukan adanya selisih kurang sejumlah Rp190.800.000,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah), untuk ATM BNI Warkop Nusantara ditemukan adanya selisih kurang sejumlah Rp89.300.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara perhitungan yang Saksi lakukan sehingga mendapatkan selisih kurang tersebut adalah berdasarkan hasil perhitungan rekapan jurnal elektronik dan bill count serta laporan perhitungan sisa uang pada kaset mesin ATM, setiap restocking dimasukkan uang untuk masing-masing ATM sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga sebagaimana perhitungan yang Saksi lakukan dengan menghitung jumlah uang awal dikurangkan dengan tranSaksi nasabah serta sisa uang fisik ditemukanlah selisih kurang tersebut;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami pihak Perusahaan atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp669.500.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di kaset mesin ATM dapat diketahui atau dapat dilihat berdasarkan Jurnal Elektronik, dimana dari Jurnal Elektronik tersebut dapat diketahui kapan Terdakwa mengambil uang di mesin ATM dan dapat terlihat juga jika Terdakwa membuka brankas ATM dalam rangka perbaikan atau hanya datang mengambil uang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Alfian Tayabu Alias Fian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo sejak tahun 2019 dimana jabatan Saksi saat itu sebagai Restocking;
- Bahwa tugas dari Restocking diantaranya untuk melakukan melakukan pengisian ulang uang disetiap mesin ATM yang bekerja sama dengan perusahaan melalui kaset yang sudah disediakan oleh perusahaan dan membawa kembali kaset mesin ATM tersebut ke kantor;
- Bahwa Saksi selaku Restocking yang melakukan pengisian uang di mesin ATM dengan menggunakan kaset yang sudah disiapkan oleh kasir pada PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo, namun sebelum dilakukan pergantian kaset mesin ATM terlebih dahulu dilakukan Print Counter (jumlah uang dalam kaset mesin ATM) kemudian mengeluarkan kaset pada mesin ATM selanjutnya akan dilakukan clear counter

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menghapus data sebelumnya) dan menginput kembali data yang diisi kembali pada mesin ATM dan kembali melakukan Printer Counter dan dalam melakukan pengisian / pergantian kaset dalam mesin ATM Saksi ditemani oleh supir dan pengawalan dari pihak Kepolisian

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pengambilan uang di mesin ATM;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp669.500.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ijin dari perusahaan untuk Terdakwa mengambil uang didalam kaset mesin ATM;
- Bahwa setahu Saksi ATM yang diambil oleh Terdakwa yaitu ATM BNI di Graha Pena, ATM BNI di Abba Aldo dn ATM BNI di Warkop Nusantara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Fedel Mohammad Mohie Alias Fadel** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo pada tahun 2019 dimana jabatan Saksi saat itu sebagai Restocking;
- Bahwa tugas dari Restocking diantaranya untuk melakukan melakukan pengisian ulang uang disetiap mesin ATM yang bekerja sama dengan perusahaan melalui kaset yang sudah disediakan oleh perusahaan dan membawa kembali kaset mesin ATM tersebut ke kantor;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Restocking yang melakukan pengisian uang di mesin ATM dengan menggunakan kaset yang sudah disiapkan oleh kasir pada PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo, namun sebelum dilakukan pergantian kaset mesin ATM terlebih dahulu dilakukan Print Counter (jumlah uang dalam kaset mesin ATM) kemudian mengeluarkan kaset pada mesin ATM selanjutnya akan dilakukan clear counter (menghapus data sebelumnya) dan menginput kembali data yang diisi kembali pada mesin ATM dan kembali melakukan Printer Counter, dalam melakukan pengisian / pergantian kaset dalam mesin ATM Saksi ditemani oleh supir dan pengawalan dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pengambilan uang di mesin ATM;
- Bahwa akibat perbuatan perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp669.500.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, di ATM yang diambil oleh Terdakwa yaitu ATM BNI di Graha Pena, ATM BNI di Abba Aldo dn ATM BNI di Warkop Nusantara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Roberto Ramopolii Alias Obet** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo sejak tahun 2018 dimana jabatan Saksi saat itu sebagai Admin;
- Bahwa tugas dari Admin diantaranya untuk melakukan rekapan pembukuan kas ATM yang berupa Jurnal Elektronik, Bill Count dan Laporan Harian;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jurnal Elektronik adalah sistem pencatatan data yang ada pada mesin ATM, sedangkan Bill Count adalah perhitungan sisa uang dari suatu mesin ATM;
- Bahwa Saksi melakukan perhitungan dan menemukan selisih kurang pada ATM BNI di Graha Pena, ATM BNI di Abba Aldo dan ATM BNI di Warkop Nusantara;
- Berapa selisih kurang pada ATM BNI di Graha Pena, ATM BNI di Abba Aldo dan ATM BNI di Warkop Nusantara pada waktu itu adalah untuk ATM BNI Graha Pena ditemukan adanya selisih kurang sejumlah Rp389.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), untuk ATM BNI Abba Aldo ditemukan adanya selisih kurang sejumlah Rp190.800.000,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah), untuk ATM BNI Warkop Nusantara ditemukan adanya selisih kurang sejumlah Rp89.300.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara perhitungan yang Saksi lakukan sehingga mendapatkan selisih kurang tersebut yaitu berdasarkan hasil perhitungan rekapan jurnal elektronik dan bill count serta laporan perhitungan sisa uang pada kaset mesin ATM, setiap restocking dimasukkan uang untuk masing-masing ATM sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), sehingga perhitungan yang Saksi lakukan dengan menghitung jumlah uang awal dikurangkan dengan transaksi Saksi nasabah serta sisa uang fisik ditemukanlah selisih kurang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan sejumlah Rp669.500.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pencurian uang pada dengan masalah pengambilan uang pada kaset mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BNI;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi dari kurun waktu bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 sekira pukul 06.00 WITA terjadi di beberapa tempat diantaranya ATM BNI Graha Pena, ATM BNI Abba Aldo, ATM BNI Warkop Nusantara, ATM BNI UNG yang berada di Kota Gorontalo serta ATM yang berada di Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo sebagai tim monitoring yang tugasnya diantaranya melakukan pemantauan adanya problem atau kerusakan pada mesin ATM serta memonitor sisa saldo yang ada pada mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendirian;
- Bahwa saat ini ATM yang dikelola oleh PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo adalah ATM BNI, ATM BTPN, ATM Muamalat dan ATM Maybank;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di mesin ATM tersebut secara berulang kali sehingga Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang setiap mesin ATM yang Terdakwa ambil, namun jika dihitung jumlah total uang yang telah Terdakwa ambil kurang lebih sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang di mesin ATM tersebut sebelumnya Terdakwa mengambil kunci mesin ATM yang tersimpan diruangan kunci yang berada di kantor PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo, kemudian Terdakwa menuju ke lokasi ATM dan membuka mesin ATM tersebut dengan kunci yang sebelumnya telah Terdakwa ambil dimana ada 3 (tiga) bukaan kunci kemudian Terdakwa membuka kaset pada mesin ATM lalu mengambil uang tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2023 di ATM BNI Graha Pena yang terletak di Jalan Andalas Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan uang pecahan seratus ribu, kemudian yang kedua kalinya hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi Terdakwa mengambil uang di ATM BNI UNG dengan jumlah Terdakwa tidak ingat lagi namun uang tersebut untuk menutupi uang yang pernah Terdakwa ambil di ATM BNI sebelumnya, begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut pada hari kerja dikarenakan jika bukan hari kerja dan jadwal piket/shif Terdakwa pasti perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut akan ketahuan;
- Bahwa setidaknya ada sejumlah 5 (lima) ATM yang Terdakwa pernah ambil uang di ATM diantaranya ATM BNI Graha Pena, ATM BNI Abba Aldo, ATM BNI Warkop

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara, ATM BNI UNG yang berada di Kota Gorontalo serta ATM yang berada di Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa seingat Terdakwa, jumlah uang yang paling banyak kurang lebih sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di ATM BNI Graha Pena;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 di ATM BNI Graha Pena setelah Terdakwa mengambil uang, sengaja kaset ATM 1 (satu) dan 2 (dua) tidak dicolok atau tidak pada posisi yang seharusnya karena jika kaset tersebut dalam posisi tercolok maka akan terpantau atau termonitor didalam sistem ATM 'cash out' atau uang pada kaset mesin ATM sudah habis, ternyata pada hari itu ada tim monitoring yang melakukan pemantauan sehingganya perbuatan Terdakwa diketahui;
- Bahwa Terdakwa akan mengganti uang tersebut dengan dicicil namun dari pihak perusahaan meminta untuk diganti sekaligus sehingganya Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk itu;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk judi online;
- Bahwa setahu Terdakwa uang asuransi tersebut telah dicairkan ketika Terdakwa ditahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang hanya pada 5 (lima) ATM tersebut karena dekat dari kantor;
- Bahwa Terdakwa tergiur melakukan pengambilan uang tersebut karena Terdakwa sering memainkan judi online kasino;
- Bahwa sebelumnya kejadian pengambilan uang tersebut pernah terjadi yang dilakukan oleh Pimpinan dan hal tersebut Terdakwa yang menemukannya;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam permainan judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang didalam kaset mesin ATM tersebut tidak ada persetujuan atau ijin dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*);

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah anak kunci terbuat dari besi yang diberikan gantungan no 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 17.22 WITA sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 pukul 06.51 WITA terjadi di beberapa tempat diantaranya ATM BNI Graha Pena, ATM BNI Abba Aldo, ATM BNI Warkop Nusantara, ATM BNI UNG yang berada di Kota Gorontalo serta ATM yang berada di Kabupaten Bone Bolango telah terjadi pencurian uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan Tim Monitoring atau Karyawan pada PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) yang memiliki tugas dan tanggung jawab memonitor sisa saldo pada mesin ATM, memantau problem atau masalah yang terjadi pada mesin ATM, serta melakukan perbaikan mesin ATM dan pengisian (restock) uang pada mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di mesin ATM tersebut secara berulang kali di setiap mesin ATM yang jika dihitung jumlah total uang yang telah Terdakwa ambil kurang lebih sejumlah Rp669.500.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang di mesin ATM tersebut sebelumnya Terdakwa mengambil kunci mesin ATM yang tersimpan diruangan kunci yang berada di kantor PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo, kemudian Terdakwa menuju ke lokasi ATM dan membuka mesin ATM tersebut dengan kunci yang sebelumnya telah Terdakwa ambil dimana ada 3 (tiga) bukaan kunci kemudian Terdakwa membuka kaset pada mesin ATM lalu mengambil uang dari dalam 5 (lima) mesin tersebut;
- Bahwa 5 (lima) ATM yang Terdakwa pernah ambil uang di ATM diantaranya ATM BNI Graha Pena, ATM BNI Abba Aldo, ATM BNI Warkop Nusantara, ATM BNI UNG yang berada di Kota Gorontalo serta ATM yang berada di Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa benar uang tersebut untuk menutupi uang yang pernah Terdakwa ambil di ATM BNI sebelumnya dan akan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online kasino;
- Bahwa benar Terdakwa mulai bekerja di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo sejak bulan Februari 2019;

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengambil kunci mesin ATM dan uang tersebut tanpa seizin, dan sepengetahuan pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI);
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 362 KUHP Jounto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa Budy Alam Walukouw yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Mengambil dalam unsur kedua ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa telah membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu barang seperti yang dimiliki pemiliknya dan barang tersebut sudah berpindah tempat serta berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dengan demikian maka tas merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum, termasuk dalam pengertian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti benar pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 17.22 WITA sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 pukul 06.51 WITA terjadi di beberapa tempat diantaranya ATM BNI Graha Pena, ATM BNI Abba Aldo, ATM BNI Warkop Nusantara, ATM BNI UNG yang berada di Kota Gorontalo serta ATM yang berada di Kabupaten Bone Bolango telah terjadi pencurian uang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil uang pada masing-masing mesin ATM tersebut yang mana Terdakwa telah mengambil uang kurang lebih sejumlah Rp669.500.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. Salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang unsur dimaksud seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang ada bahwa benar uang kurang lebih sejumlah Rp669.500.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diambil oleh Terdakwa di beberapa tempat diantaranya ATM BNI Graha Pena, ATM BNI Abba Aldo, ATM BNI Warkop Nusantara, ATM BNI UNG yang berada di Kota Gorontalo

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ATM yang berada di Kabupaten Bone Bolango adalah seluruhnya milik PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI), dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud pada pokoknya berarti menyadari, mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan serta mengerti akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya atau seolah-olah barang tersebut milik Terdakwa padahal pada kenyataannya barang tersebut milik orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti bahwa benar uang kurang lebih sejumlah Rp669.500.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diambil oleh Terdakwa di beberapa tempat diantaranya ATM BNI Graha Pena, ATM BNI Abba Aldo, ATM BNI Warkop Nusantara, ATM BNI UNG yang berada di Kota Gorontalo serta ATM yang berada di Kabupaten Bone Bolango adalah seluruhnya milik PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin, dan sepengetahuan pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI), sehingga Terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya, dengan demikian terhadap unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa”. Hubungan ini dapat ditafsirkan macam-macam, misalnya karena persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoog Raad mengartikan “Voortgesette Handeling” atau “tindakan yang dilanjutkan” itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis atau sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoog Raad antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J.1932, halaman 1319, W. 12390. Beberapa perbuatan itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu adalah

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh Undang-undang (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1985, Halaman 67);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi Abd. Hafid Yunus alias Hafid, Saksi Irfan P. Lakaeng alias Irfan, Saksi Haryadi Buju alias Yadi, Saksi Noval Kurniawan Putra Daud alias Noval, Saksi Refly Luneto, S.T. alias Refly, Saksi Denny Razak Ismail, S.Ei alias Denny, Saksi Alfian Tayabu alias Fian, Saksi Fedel Mohammad Mohie alias Fadel dan Saksi Roberto Ramopolii alias Obet, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yaitu bahwa yang melakukan pencurian perhiasan emas milik Saksi MARYATI HALIK Alias ATI adalah Terdakwa dimana pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 17.22 WITA sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 pukul 06.51 WITA terjadi di beberapa tempat diantaranya ATM BNI Graha Pena, ATM BNI Abba Aldo, ATM BNI Warkop Nusantara, ATM BNI UNG yang berada di Kota Gorontalo serta ATM yang berada di Kabupaten Bone Bolango telah terjadi pencurian uang yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Tim Monitoring atau Karyawan pada PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) yang memiliki tugas dan tanggung jawab memonitor sisa saldo pada mesin ATM, memantau problem atau masalah yang terjadi pada mesin ATM, serta melakukan perbaikan mesin ATM dan pengisian (*restock*) uang pada mesin ATM, Terdakwa mengambil uang di mesin ATM tersebut secara berulang kali di setiap mesin ATM yang jika dihitung jumlah total uang yang telah Terdakwa ambil kurang lebih sejumlah Rp669.500.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengambil uang di mesin ATM tersebut sebelumnya Terdakwa mengambil kunci mesin ATM yang tersimpan di ruangan kunci yang berada di kantor PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Gorontalo, kemudian Terdakwa menuju ke lokasi ATM dan membuka mesin ATM tersebut dengan kunci yang sebelumnya telah Terdakwa ambil dimana ada 3 (tiga) bukaan kunci kemudian Terdakwa membuka kaset pada mesin ATM lalu mengambil uang dari dalam 5 (lima) mesin tersebut, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jounto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan permohonan putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang 2 (dua) buah anak kunci terbuat dari besi yang diberikan gantungan no 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh), yang merupakan fakta persidangan barang bukti tersebut milik PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) maka akan dikembalikan kepada pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp669.500.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jounto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budy Alam Walukouw tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budy Alam Walukouw oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah anak kunci terbuat dari besi yang diberikan gantungan no 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh), dikembalikan kepada pemiliknya PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 27 November 2023, oleh Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H., dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Tulen, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kurnia Dewi Makatitta, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H., M.H.

Muh. Fahmi H. Nugroho, S.H., M.Hum.

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Tulen, S.H., M.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	